



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Daerah Kabupaten Kudus yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Kudus.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Kudus.
7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri

Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas Kabupaten Kudus.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
 - e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - f. Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
 - g. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - h. Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - i. Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - l. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

BAB III

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan, pemuda, dan olah raga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, pemuda, dan olah raga berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang pendidikan, pemuda dan olah raga lingkup kabupaten;
- d. pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pemuda dan olah raga;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar; dan
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah; dan
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan; dan
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat.
 - f. Bidang Pemuda, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pemuda; dan
 2. Seksi Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan.
 - g. Bidang Olah Raga, membawahkan :

1. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga; dan
 2. Seksi Peningkatan Prestasi, Sarana dan Prasarana Olah Raga.
- h. UPT
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 7

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup kabupaten;
- d. pelaksanaan tugas di bidang kemitraan dan promosi kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, upaya kesehatan masyarakat, rujukan, keluarga dan gizi, dan sumber daya kesehatan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Gizi Masyarakat; dan
 3. Seksi Kesehatan Keluarga.
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian Penyakit;
 2. Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa; dan
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Kemitraan dan Promosi Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan;
 2. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat; dan
 3. Seksi Promosi Kesehatan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Sumber Daya Kesehatan, Perizinan, dan Sertifikasi;
 2. Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan ; dan

3. Seksi Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan.

g. UPT

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 11

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan tugas di bidang sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pengawasan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan perselisihan ketenagakerjaan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Bina Sosial ;
 2. Seksi Pemulihan Sosial; dan
 3. Seksi Bantuan Perlindungan Sosial.
 - d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan :
 1. Seksi Informasi, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - 2.. Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas.
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja; dan
 2. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - f. Bidang Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 1. Seksi Hubungan Industrial; dan
 2. Seksi Perselisihan Ketenagakerjaan.

- g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 15

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan jalan, komunikasi, dan informatika;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahkan:
 1. Seksi Lalu Lintas; dan
 2. Seksi Angkutan Jalan.
 - d. Bidang Keselamatan dan Sarana, membawahkan :
 1. Seksi Keselamatan; dan
 2. Seksi Sarana.
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi ;
 2. Seksi Sarana Komunikasi dan Deseminasi Informasi; dan
 3. Seksi Teknologi Informasi.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 19

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. pelaksanaan tugas di bidang budaya, tradisi, bahasa, kepurbakalaan, pengembangan destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata;

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan dan pariwisata;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 1. Seksi Seni, Budaya, Tradisi, dan Bahasa; dan
 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
 - d. Bidang Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Destinasi Wisata; dan
 2. Seksi Pemasaran Wisata.
 - e. UPT.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (8) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI, DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 23

Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang bina marga, pengairan, energi, dan sumber daya mineral yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang bina marga, pengairan, energi, dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang bina marga, pengairan, energi, dan sumber daya mineral ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bina marga, pengairan, energi, dan sumber daya mineral;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina marga, pengairan, energi, dan sumber daya mineral ;
- d. pelaksanaan tugas di bidang pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan, pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya air, energi, dan sumber daya mineral;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina marga, pengairan, energi, dan sumber daya mineral ;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 1. Seksi Pembangunan, Rehabilitasi Jalan dan Jembatan; dan
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air; dan
 2. Seksi Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air;
 - e. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :
 1. Seksi Energi; dan
 2. Seksi Sumber Daya Mineral;
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 27

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang cipta karya dan tata ruang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang cipta karya dan tata ruang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang cipta karya dan tata ruang;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang cipta karya dan tata ruang;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang cipta karya dan tata ruang;
- d. pelaksanaan tugas di bidang perumahan, permukiman, tata bangunan dan lingkungan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, kebersihan, pertamanan, dan pertanahan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang cipta karya dan tata ruang;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
 1. Seksi Perumahan dan Permukiman; dan
 2. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan.

- d. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - 2. Seksi Pengendalian Ruang; dan
 - 3. Seksi Pertanahan.
 - e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Kebersihan; dan
 - 2. Seksi Pertamanan;
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pelaksanaan tugas di bidang industri kimia, agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronik dan aneka industri, kelembagaan dan pemberdayaan koperasi dan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, operasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 1. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan; dan
 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka Industri.
 - d. Bidang Koperasi, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Koperasi.
 - e. Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, membawahkan :

1. Seksi Pembinaan Produksi dan Pemasaran; dan
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi;
- f. UPT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.Kepala Dinas.
 - (8) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan dan pengelolaan pasar berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan dan pengelolaan pasar;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perdagangan dan pengelolaan pasar;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perdagangan dan pengelolaan pasar;
- d. pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri, promosi dan perlindungan konsumen, serta pengelolaan pasar;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan dan pengelolaan pasar;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri; dan
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - d. Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen, membawahkan:
 1. Seksi Promosi Perdagangan; dan
 2. Seksi Perlindungan Konsumen.
 - e. Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima, membawahkan:
 1. Seksi Pasar Daerah;
 2. Seksi Pasar Desa; dan
 3. Seksi Pedagang Kaki Lima.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 39

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan penacatatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan penacatatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan penacatatan sipil;
- d. pelaksanaan tugas di bidang pendaftaran dan perkembangan penduduk, administrasi dan pendaftaran pencatatan sipil, pengelolaan informasi, perencanaan dan penyimpanan data;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Administrasi Kependudukan, membawahkan:
 1. Seksi Pendaftaran Penduduk; dan
 2. Seksi Perkembangan Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Administrasi Pencatatan Sipil; dan
 2. Seksi Pendaftaran Pencatatan Sipil.
 - e. Bidang Informasi dan Penyimpanan Data, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Informasi; dan
 2. Seksi Perencanaan dan Penyimpanan Data.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 43

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
- d. pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan operasional pendapatan daerah, anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung, perbendaharaan, otorisasi dan pembiayaan, akuntansi, pembukuan, pembinaan dan manajemen keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan dan Operasional Pendapatan Daerah, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Pendataan dan Pendaftaran; dan
 - 3. Seksi Penetapan, Penagihan, dan Keberatan.
 - d. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - 1. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung; dan
 - 2. Seksi Anggaran Belanja Langsung;
 - e. Bidang Perbendaharaan dan Otorisasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Perbendaharaan; dan
 - 2. Seksi Otorisasi dan Pembiayaan.
 - f. Bidang Akuntansi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembukuan; dan
 - 2. Seksi Pelaporan Keuangan Daerah.
 - g. UPT
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 47

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;

- d. pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana pertanian, perlindungan tanaman dan hortikultura, perikanan, peternakan, kesehatan hewan, kehutanan dan perkebunan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- f. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - d. Bidang Perikanan, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi Perikanan; dan
 - 2. Seksi Usaha Perikanan.
 - e. Bidang Peternakan, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi Peternakan; dan
 - 2. Seksi Usaha Peternakan;
 - f. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahkan:
 - 1. Seksi Kehutanan; dan
 - 2. Seksi Perkebunan.
 - g. UPT
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 51

- (1) UPT dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Pengaturan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 52

- (1) Pada Dinas Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

TATAKERJA

Pasal 53

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Satuan Organisasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 55

Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 57

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Penjabaran tugas pokok, fungsi, dan tata kerja dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.

Pasal 60

Pejabat struktural pada Dinas yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 61

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008 NOMOR ..

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KUDUS

a. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dicabut dan dibentuk peraturan daerah yang baru.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Secara umum dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, serta rentang kendali. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, jenis perangkat daerah ditentukan oleh potensi dan karakteristik daerah masing-masing, dengan memperhatikan urusan wajib dan urusan pilihan. Jenis dan nomenklatur serta jumlah perangkat daerah, disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi daerah dan beban kerja perangkat daerah.

Besaran organisasi ditentukan berdasarkan perhitungan kriteria dari variabel sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yaitu :

- a. jumlah penduduk ;
- b. luas wilayah; dan
- c. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus, dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|--------------|
| Pasal 1 | cukup jelas. |
| Pasal 2 | cukup jelas. |
| Pasal 3 | cukup jelas. |
| Pasal 4 | |

	cukup jelas.
Pasal 5	cukup jelas.
Pasal 6	cukup jelas.
Pasal 7	cukup jelas.
Pasal 8	cukup jelas.
Pasal 9	cukup jelas.
Pasal 10	cukup jelas.
Pasal 11	cukup jelas.
Pasal 12	cukup jelas.
Pasal 13	cukup jelas.
Pasal 14	cukup jelas.
Pasal 15	cukup jelas.
Pasal 16	cukup jelas.
Pasal 17	cukup jelas.
Pasal 18	cukup jelas.
Pasal 19	cukup jelas.
Pasal 20	cukup jelas.
Pasal 21	cukup jelas.
Pasal 22	cukup jelas.
Pasal 23	cukup jelas.
Pasal 24	cukup jelas.
Pasal 25	cukup jelas.
Pasal 26	cukup jelas.
Pasal 27	cukup jelas.
Pasal 28	cukup jelas.
Pasal 29	cukup jelas.
Pasal 30	cukup jelas.
Pasal 31	cukup jelas.
Pasal 32	cukup jelas.
Pasal 33	cukup jelas.

	cukup jelas.
Pasal 34	cukup jelas.
Pasal 35	cukup jelas.
Pasal 36	cukup jelas.
Pasal 37	cukup jelas.
Pasal 38	cukup jelas.
Pasal 39	cukup jelas.
Pasal 40	cukup jelas.
Pasal 41	cukup jelas.
Pasal 42	cukup jelas.
Pasal 43	cukup jelas.
Pasal 44	cukup jelas.
Pasal 45	cukup jelas.
Pasal 46	cukup jelas.
Pasal 47	cukup jelas.
Pasal 48	cukup jelas.
Pasal 49	cukup jelas.
Pasal 50	cukup jelas.
Pasal 51	cukup jelas.
Pasal 52	cukup jelas.
Pasal 53	cukup jelas.
Pasal 54	cukup jelas.
Pasal 55	cukup jelas.
Pasal 56	cukup jelas.
Pasal 57	cukup jelas.
Pasal 58	cukup jelas.
Pasal 59	cukup jelas.
Pasal 60	cukup jelas.
Pasal 61	cukup jelas.

Pasal 62	cukup jelas.
Pasal 63	cukup jelas.
Pasal 64	cukup jelas.
Pasal 65	cukup jelas.
Pasal 66	cukup jelas.
Pasal 67	cukup jelas.
Pasal 68	cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR ..